

**PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA – LITERASI KEUANGAN – PENINGKATAN
2025**

PER KP2MI/BP2MI NO. 9, BN 2025/NO. 492, LL KP2MI/BP2MI: 10 HLM

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN BAGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan literasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga pekerja migran Indonesia dalam pemanfaatan hasil remitansi yang optimal, perlu mengatur mengenai peningkatan literasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga pekerja migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 59 Tahun 2021, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pemberian Peningkatan Literasi Keuangan, Bentuk Edukasi Keuangan, Bentuk Pengembangan Sarana dan Prasarana, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2025.
 - Lamp: 5 halaman.